

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2016
TENTANG *MUT'AH* PERSPEKTIF TEORI KeadILAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ALA RESTIKA, S.H

17203010069

PEMBIMBING:

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

**MAGISTER HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Tentang *Mut’ah* Perspektif Teori Keadilan”, dilatar belakangi dengan terjadinya disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Painan tentang *mut’ah*. Hakim seyogyanya memberikan penetapan *mut’ah* bagi mantan suami terhadap mantan istri sesuai dengan ketetapan dan aturan tentang *mut’ah*. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*. Juga berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 241 yang dapat dijadikan rujukan mengenai kewajiban pemberian *mut’ah*. Namun, pada perkara No.0155/Pdt.G/2016/pa.pn, perkara No.0063/2016/PA.Pn dan perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn terjadi disparitas putusan hakim. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah gambaran perkara pada putusan No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, mengapa terjadi disparitas putusan pada perkara No.0155/Pdt.G/2016/pa.pn, perkara No.0063/2016/PA.Pn dan perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn, dan bagaimana tinjauan teori keadilan terhadap disparitas putusan pada perkara No.0155/Pdt.G/2016/PA.Pn, perkara No.0063/2016/PA.Pn dan perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn tentang *mut’ah* di Pengadilan Agama Painan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang diperoleh diringkas dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi dengan obyek penelitian menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas putusan di atas dikarenakan beberapa hal, yakni kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan hakim menggunakan hak *ex officio* tidak pada semua putusan. Terjadinya disparitas putusan pada secara normatif-yuridis putusan-putusan tersebut dibenarkan berdasarkan asas *adagium res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, terjadinya disparitas sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap berada dalam koridor Hukum Acara Perdata. Juga berdasarkan prinsip *curia novit jus* dalam mencari dan menemukan hukum hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini tentu tidak seluruhnya benar, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Hakim tetaplah seorang manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan.

Kata kunci : disparitas putusan, *mut’ah*, teori keadilan, Putusan PA Painan, 2016



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ala Restika, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ala Restika, S.H

NIM : 17203010069

Judul : "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Tentang
Mut'ah Perspektif Teori Keadilan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-482/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul :DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2016
TENTANG MUT'AH PERSPEKTIF TEORI KeadILAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALA RESTIKA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010069
Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

a.n.

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 10 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ala Restika, S.H
NIM : 17203010069
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Ala Restika, S.H
NIM. 17203010069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	Em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

— / — kasrah ditulis i

— / — fathah ditulis a

— 9 — dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
إستحسان
ditulis *ā*
ditulis *Istih}sān*
2. Fath}ah} + ya' mati
أنتى
ditulis *ā*
ditulis *Uns}ā*
3. Kasrah + yā' mati
العلوانى
ditulis *ī*
ditulis *al-'Ālwānī*
4. D}ammah + wāwu mati
علوم
ditulis *u>*
ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati
غيرهم
ditulis *ai*
ditulis *Ghairihim*
2. Fath}ah} + wāwu
قول
ditulis *au*
ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- أأنتم
أأعدت
لإن شكرتم
- ditulis *a'antum*
ditulis *u'iddat*
ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
القرآن
القياس
ditulis *al-Qur'an*
ditulis *al-Qiyas*
- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.
الرسالة
النساء
ditulis *ar-Risālah*
ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة

ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد ان لا إله إلا الله و اشهد انَّ مُحَمَّدًا رسول الله

اللهم صلِّ على مُحَمَّد و على ال محمد

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad , beserta keluarga, sahabat, dan ummat Islam seluruhnya.

Tesis dengan judul “**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2016 DALAM PENETAPAN *MUT’AH* PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**”, Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Strata Dua (S2) dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag sebagai Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab memberikan kritik dan masukannya, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Bapak Dr.H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak. Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku dosen Penasihat Akademik.

3. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali penulis dengan ilmu sejak semester awal hingga akhir semoga ilmu yang diberikan *barakah* dan menjadi amalan, serta karyawan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Papaku tercinta Sukardi dan Mamaku tersayang Beta Kurnia yang dengan hasil keringatnya penulis dapat merasakan manisnya hidup, dan dengan didikannyalah penulis mengetahui hebatnya perjuangan. Semoga Tuhan memberikan kesempatan agar penulis senantiasa dapat berbakti dan membahagikan mama dan papa.
5. Kepada adik-adikku tersayang Mutia Kardina dan Ahla Maula Munqiza yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Keluarga Besar alm. Munzir Tanjung dan Nurhayati dan keluarga besar alm. H. Kaharuddin dan Suhartina yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada Penulis dalam menempuh pendidikan.
7. Kepada teman baikku Muhammad Rofis yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan seluruh sahabat penulis yang lain (Iwi, Iyeh, Eka, Eji, Nisa, Isma, Sukri, Rano, Salman, Bang Arham, Bang Arif, dan Fiqri) membantu dan memotivasi penulis, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada seluruh informan penulis yang telah memberi ijin dan bantuan untuk penulisan tesis ini.
8. Untuk teman dan sahabat seperjuangan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2017, (Muhammad Dzakiyul Hikam, Aisyatul Azizah, M. Hendriyanto, Nada Putri Rohana, Ijai Abdul Kodir Ghani, Mujiyono, Avizah

Saus, Quoies Hassan Karyono, Mariatul Maghfiroh, Nike Rosdiyanti, Kenji Hartama, Irwan, Muhammad Arif Indra Maburi, Mohammad Fa'iz, Fitri Nur Mala Sari, Muhammad Masngudi, Muhammad Thoriq, M.Arsad, Hunaifi, Nur Indah Fitriana, Alik Rizal AlFarisy dan Ahmad Nasrul Ulum) , teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kakanda-adinda Magister Hukum Islam, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat penulis, penulis menyanyangi kalian semua dan tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara moril ataupun materil, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan bantuan dalam segala urusannya, serta semua bantuan itu menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi Penulis sendiri. Aamiin yaa Rab.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini. Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Ala Restika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D Telaah Pustaka	9
E Kerangka Teoritik	16
F Metode Penelitian	20
G Sistematika Pembahasan	23
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUT'AH</i> DALAM CERAI TALAK
A Pengertian <i>Mut'ah</i>	25
B Dasar Hukum <i>Mut'ah</i>	26
C Pendapat Ulama Tentang <i>Mut'ah</i>	29
D Ukuran <i>Mut'ah</i>	32
E <i>Mut'ah</i> Dalam Cerai Talak	35

BAB III	GAMBARAN PERKARA DAN PENYEBAB TERJADI DISPARITAS PUTUSAN NO.0138/PDT.G/2016/PA.PN, PUTUSAN 0144/PDT.G/2016/PA.PN, PUTUSAN 0063/PDT.G/2016/PA.PN	
	A Uraian Perkara Pada Putusan No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn	37
	B Uraian Perkara Pada Putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn	43
	C Uraian Perkara Pada Putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn	49
	D Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim	60
 BAB IV	 ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN NO.0155/PDT.G/2016/PA.PN, NO.0144/PDT.G/2016/PA.PN DAN PUTUSAN NO.0063/2016/PA.PN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN	
	A Analisis Terhadap Putusan No.0155/Pdt.G/2016/PA.Pn Perspektif Teori Keadilan	73
	B Analisis Terhadap Putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn Perspektif Teori Keadilan	74
	C Analisis Terhadap Putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn Perpspektif Teori Keadilan	78
 BAB V	 PENUTUP	
	A KESIMPULAN	83
	B SARAN.....	87
	 DAFTAR PUSTAKA	 88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.²

Salah satu asas perkawinan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Kencana, 2012), hlm. 14

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 213

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Sekalipun salah satu asas perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Namun, pada realitanya perceraian masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Pasal 38 menyatakan: “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UUP: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum

Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lain.

Dalam agama Islam ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*, pada surah al-Baqarah (2) : 236.

... و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدرهما عا بالمعروف فحقاً على المحسنين³

Para mufasir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan “wajib bagi suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan *mut'ah* kepadanya, sebagaimana ia wajib membayar hutangnya. *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri apapun kondisinya.

Hukum di Indonesia mengatur tentang *Mut'ah* di dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 huruf j menyebutkan bahwa “Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”. Kemudian pada bab XVII akibat putusnya perkawinan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.

³ Al-Baqarah (2) : 236

- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuhnya apabila *qabla al-dukhul*.

Berdasarkan aturan di atas, Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara termasuk perkara cerai talak dan pemberian *mut'ah*. Dalam praktiknya pada salah Pengadilan Agama di Sumatra Barat tepatnya di Pengadilan Painan Kabupaten Pesisir Selatan terjadi disparitas putusan-putusan tentang penetapan *mut'ah*.

Di tahun 2016 perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Painan berjumlah 257 perkara. Cerai gugat sebanyak 183 perkara dan cerai talak berjumlah tujuh puluh empat (74) perkara, dari 74 perkara cerai talak tersebut terdapat dua puluh (20) perkara yang penulis temukan berkaitan dengan istri *nusyuz* yang mengajukan gugatan *mut'ah*, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perkara-perkara cerai talak yang berkaitan dengan penetapan *mut'ah* di tahun 2016 tersebut kedalam tesis.

Pada umumnya terhadap enam belas (16) perkara tentang *mut'ah* tersebut hakim lebih banyak membuat pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-*

dukhul”, juga dengan mempertimbangkan lamanya istri menemani suami dalam rumah tangga, serta dengan mengukur kemampuan suami untuk menunaikan *mut’ah* tersebut. Pada satu putusan bahkan hakim menggunakan *hak ex officio* untuk memberikan *mut’ah* pada istri yang diceraikan suaminya sekalipun perkara tersebut merupakan putusan verstek⁴. Sedangkan dua perkara gugatan *mut’ah* tersebut ditolak salah satunya disebabkan istri *nusyuz*.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *mut’ah* pada perkara No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhûl*”.

Perkara gugatan *mut’ah* yang tidak dikabulkan hakim terdapat pada putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn yaitu hakim mengaitkan pertimbangan hukum gugatan *mut’ah* dengan *nusyuz*-nya istri. Majelis hakim menolak gugatan *mut’ah* tersebut dengan alasan karena penggugat rekonsensi adalah istri yang *nusyuz*. Sebagaimana yang dikutip dalam putusan perkara tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan penggugat rekonsensi (istri) sebagaimana yang telah diakuinya dalam konvensi di atas, yaitu selama hidup berumah tangga bersama tergugat rekonsensi (suami), penggugat rekonsensi (istri) sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan tergugat rekonsensi

⁴ Putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Apabila pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara dan tergugat tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan panggilan ini telah diulangi sampai tiga kali, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat, kecuali gugatan itu melawan hukum atau tidak memiliki dasar.

(suami), sering pergi berdua dengan laki-laki lain yang bukan *muhrim*-nya tanpa seizin tergugat rekonvensi (suami) yang terkadang pulang atau tiba di rumah kediaman hingga malam hari, yaitu sekitar pukul 22.00 WIB. Meskipun penggugat rekonvensi (istri) membantah bahwa laki-laki tersebut bukanlah selingkuhannya, penggugat rekonvensi (istri) mengakui telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berinisial GM pada tanggal 05 Mei 2015 padahal secara hukum penggugat rekonvensi (istri) masih terikat tali perkawinan yang sah dengan tergugat rekonvensi, hal tersebut telah menunjukkan bahwa penggugat rekonvensi bukanlah seorang istri yang baik atau bertaqwa, dan tindakan penggugat rekonvensi sudah di luar batas kewajaran bagi seorang istri.

Hukum dalam bentuk putusan hakim harus memenuhi kemanfaatan yang ditunjukkan dan dirasakan oleh masyarakat luas dan kemanfaatan yang dirasa setelah adanya putusan tersebut oleh para pihak. Hakim seyogyanya memberikan penetapan *mut'ah* bagi mantan suami terhadap mantan istri sesuai dengan ketetapan dan aturan tentang *mut'ah* meskipun hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad. Painan merupakan daerah yang terdapat di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis keturunan ibu (perempuan).⁵ Laki-laki (suami) pada umumnya tinggal di rumah pihak perempuan (istri), dalam hal ini menurut peneliti dapat dijadikan faktor pendorong diberikannya *mut'ah* kepada istri yang diceraikan.

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010), hlm.83

Menariknya pada putusan No. 0144/Pdt.G/2016/PA.Pn yang merupakan jenis putusan verstek hakim menggunakan hak *ex officio* dalam penetapan *mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam putusan perkara tersebut, berikut ini:

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, oleh karena itu secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban nafkah idah dan *mut'ah* terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*”.

Disparitas putusan hakim pada penetapan *mut'ah* akan bertentangan dengan teori keadilan. Demikian juga Al-Qur'an secara eksplisit tidak menyatakan adanya alasan yang dapat menggugurkan hak *mut'ah* bagi istri. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menegaskan bahwasanya perbuatan *nusyuz* atau alasan lain dapat menggugurkan hak *mut'ah*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa terjadi disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Painan dalam penetapan *mut'ah*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahas penelitian tentang disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan No.No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn, dan putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn, serta putusan No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn terhadap *Mut'ah* Perspektif Teori Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran perkara pada putusan No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn?

2. Mengapa terjadi disparitas putusan pada perkara No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan perkara No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn dalam penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan ?
3. Bagaimana tinjauan teori keadilan terhadap disparitas putusan pada perkara No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan perkara No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn dalam penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan gambaran perkara putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn.
- b. Untuk menjelaskan penyebab terjadi disparitas putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn dalam penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan.
- c. Untuk menjelaskan analisis disparitas putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn dalam penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan perspektif teori keadilan.

2. Kegunaan

Sebuah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristik dan bukan tertuju pada personal semata, namun juga bersifat kelembagaan.⁶

Kegunaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pengetahuan mengenai terjadinya disparitas putusan Pengadilan Agama Painan terhadap penetapan mut'ah perspektif teori keadilan. Selain itu, juga memberikan sumbangan pemikiran tentang pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada para akademis, pada bidang hukum dan memberikan gambaran jelas tentang hukum yang hidup melalui putusan dengan fungsinya sebagai kontrol sosial kepada masyarakat, khususnya pada akademisi dan khalayak yang membaca penelitian ini.

C. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang membahas tentang *mut'ah* yang dapat Penulis jadikan telaah pustaka, diantaranya :

⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian ilmu sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.50-52

Khalida Dzia, “*Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan Nafkah Mut’ah dan Nafkah iddah*”, latar belakang terjadinya disparitas putusan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan nafkah *mut’ah*, dan ‘*iddah*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas tersebut, *pertama* latar belakang terjadinya disparitas putusan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan nafkah *iddah* adalah karena berbedanya aturan-aturan dan Undang-Undang yang menjadi pedoman hakim dalam menetapkan nafkah *mut’ah* dan *iddah* yaitu lebih banyak Hakim berpedoman pada Pasal 178 ayat 2 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBG dan sedikit Hakim berpedoman kepada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *kedua* faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas tersebut yaitu tidak adanya rumusan yang jelas dalam fikih umum, klasik maupun kontemporer untuk dijadikan batasan mengenai pemberian *mut’ah* dan *iddah*.

Skripsi di atas sangat berkaitan dengan tesis yang penulis teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang disparitas putusan hakim tentang *mut’ah*. Namun yang menjadi perbedaannya adalah bahwasannya skripsi di atas memfokuskan kajiannya pada latar belakang terjadinya disparitas dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama Padang sedangkan penulis menitikberatkan penelitian ini pada tinjauan teori keadilan terhadap disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Painan dalam penetapan *mut’ah*.

Arina Kamiliya, “*Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*”. pertama, apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah? Kedua, bagaimana konstruksi filosofis pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah? Dan ketiga, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum apa yang tercermin dalam putusan hakim dalam kaitannya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik, hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek mashlahah, yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.

Tesis di atas memiliki kesamaan dengan tesis yang penulis teliti dalam hal teori yang digunakan yaitu teori keadilan serta sama-sama menjadikan putusan Pengadilan Agama sebagai objek penelitian. Namun, yang membedakannya adalah fokus kajiannya. tesis di atas membahas tentang eksistensi nilai hukum dalam

putusan terkait penetapan dispensasi nikah, sedangkan penelitian yang penulis kaji berkenaan dengan disparitas putusan hakim tentang *mut'ah*.

Salsabeela Adenya, “*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai*”, Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai? dan bagaimana analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai?, pertama, efektifnya pelaksanaan putusan juga dipengaruhi dari peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Dalam hal ini meski tidak ada undang-undang yang mengatur namun Hakim sebagai penegak hukum melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Kedua, solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi ini dapat penulis jadikan telaah pustaka karena memiliki kesamaan objek penelitian yaitu meneliti kajian berkenaan dengan nafkah pasca cerai. Yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti lebih spesifik yaitu membahas tentang *mut'ah*.

Fitri Rahmiyani Annas, “*Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar, Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan reconpensi terkait nafkah iddah dan mut'ah ataupun hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Namun ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya melindungi hak-hak isteri dengan melakukan penundaan pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang *mut'ah*. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah pada fokus kajiannya, skripsi menitik beratkan kajiannya terkait bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan fokus kajian penulis adalah disparitas

putusan Pengadilan Agama Painan tahun 2016 terhadap *mut'ah* perspektif teori keadilan.

Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, “Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015”, tentang masih banyak suami yang memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri. Padahal setelah putus perkawinan tidak berarti putus juga kewajiban-kewajiban serta hilang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan.

Di sisi lain, hakim memiliki hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai talak walaupun tidak ada dalam petitum permohonan. Selain itu dalam hukum Islam juga ditentukan kewajiban suami yang menceraikan istrinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo secara *ex officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh bekas istri dengan melakukan pertimbangan antara lain: untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri dan memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian sebagai penerapan prinsip keadilan. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam memutuskan

pembebanan biaya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* berdasarkan keadilan dan masalah mursalah, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak.

Jurnal di atas berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti karena masih berkenaan dengan hak-hak yang harus diberikan kepada istri setelah perceraian. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah fokus kajian penelitian ini adalah penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Sedangkan penulis memiliki fokus kajian pada disparitas putusan hakim dalam penetapan *mut'ah*.

Alef Musyahadah Rahmah, Noor Asik, Wismaningsih, "Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga," tentang perspektif dan sikap hakim dalam memutus perkara *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dimana dengan perkembangan akan perjuangan hak-hak perempuan memunculkan konsep gender dan mendorong pada wacana tentang perlunya keadilan gender dalam segala aspek kehidupan sehingga putusan hakim dalam memberikan besarnya pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus pula mencerminkan keadilan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan kepekaan hakim (*sensitivitas*) gender hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum utama yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara *mut'ah* dan *nafkah idddah* adalah Al Qur'an dan KHI. Besarnya pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan pada kemampuan suami dan lamanya pernikahan. Hampir sebagian besar hakim sudah mempunyai

sensitivitas gender yang di tunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* oleh suami.

Jurnal ini berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu berkenaan dengan perspektif dan sikap hakim dalam memutus perkara *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta menjadikan keadilan sebagai teori untuk membahas penelitian. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah berkenaan engan fokus kajiannya, jurnal ini menitik beratkan kajiannya pada bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Painan dalam penetapan *mut'ah*.

D. Kerangka Teoritik

Penulis menjadikan teori keadilan sebagai pijakan dalam menganalisis penelitian ini. Keadilan merupakan norma utama dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran manusia. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan hukum. Hukum harus mengakomodasikan tiga unsur dari tujuan hukum. Adapun putusan hakim merupakan *resultante* dari ketiga unsur tersebut. Dari ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan keadilan merupakan kedilan satu-satunya.⁷

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2012), hlm. 218.

1. *Legal Justice* (keadilan hukum)

Legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Kepastian atau legalitas hukum menjamin fungsi hukum sebagai peraturan yang harus ditaati.⁸

Hukum dipandang sebagai komando atau perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Putusan hakim termasuk didalamnya, yaitu sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dalam operasionalnya, tugas pokok penegakan hukum adalah menerapkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai corong undang-undang. Hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum untuk menjadi pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan dasar putusan perkara tersebut.

2. *Moral Justice* (Keadilan Moral)

Keadilan Moral tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah mengantarkan manusia menuju

⁸ Theo Huijiber, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 164

the ultimate good atau kebaikan yang paling utama. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama.

Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dituntut adalah objektif dan adil, hal ini bersifat relatif, bukan mutlak, karna tidak ada satu orang pun di dunia ini dapat mencapai keadilan yang mutlak.⁹ Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga dapat dilihat dari janji atau sumpah jabatan yang diucapkan oleh seorang hakim ketika dilantik menjadi seorang hakim. Dengan sumpah atau janji tersebut hakim telah mengikutsertakan Tuhan kedalam profesinya bahwa ia hanya bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hati nuraninya dalam menetapkan hukum bagi pencari keadilan.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Keadilan Sosial adalah sebagai salah satu dasar negara sila ke-lima panca sila digambarkan dalam tiga betuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang disadari oleh masyarakat.¹⁰ Keadilan dalam sistem sosial secara fundamental tergantung pada hak-hak dan kewajiban yang mendasar diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat. Prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana seseorang berhadapan dengan ketidakadilan. Hal ini meliputi teori hukuman, doktrin yang adil dan justifikasi berbagai cara untuk menentang rezim yang tidak

⁹ Hamza Baharudin, "Fungsi Hakim dalam Mendorong Terwujudnya Moral *Justice* dalam Perspektif Islam".

¹⁰ <https://muntasirsyukri.wordpress.com>.

adil. Maka konsepsi keadilan sosial harus memberikan standar mengenai aspek-aspek struktur dasar masyarakat yang dapat diukur.

Konsepsi tersebut yang menentukan prinsip bagi kebajikan struktur dasar, dengan kewajiban ketika berkonflik lebih dari sekedar konsep keadilan. Hal ini adalah ideal sosial. Ideal sosial pada saatnya dikaitkan dengan konsepsi mengenai masyarakat suatu visi mengenai tujuan dan sasaran kerja sama sosial yang dipahami. Konsep keadilan sosial seyogyanya dilihat dari prinsip-prinsipnya dalam pemberian hak dan kewajiban dalam pembagian keuntungan yang layak atau seimbang.

Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk keadilan di tersebut. Keadilan hukum negara yang merepresentasikan keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun, untuk menyelaraskan ketiga bentuk *justice* itu ke dalam sebuah putusan merupakan hal yang sulit. John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan norma utama dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran manusia.

Gagasan yang menandai prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal itu berarti prinsip yang akan diterima orang-orang bebas dan rasional untuk mendapatkan kepentingan mereka dalam posisi asali¹¹ ketika mengartikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-

¹¹ Posisi asali adalah *statusquo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. *Ibid*, Jhon Rawls, hlm. 12-19.

prinsip tersebut mengatur semua persetujuan untuk menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa diterima dan bentuk pemerintahan yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*.¹²

E. Metode Penelitian

1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³ Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai disparitas putusan Pengadilan Agama Painan tentang *mut'ah* perpektif teori keadilan dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara berkenaan dengan *mut'ah*.

Secara spesifik, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan

¹² Jhon Rawls: Penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 4.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.

tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya¹⁴ yang terkait dengan focus kajian.

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dilakukan analisis.

3 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

Filsafat yang ditegaskan dalam penelitian ini adalah filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan mengenai hakikat, sebab, asal dan tujuan. Filsafat digunakan sebagai metode berfikir mendalam, argumentatif, teliti, sesuai dengan karakternya yang memikirkan sesuatu secara mendalam hingga diperoleh kejelasan.¹⁵ Filsafat Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakikat hukum atau keberadaan hukum.

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) hlm. 8

4 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis klasifikasikan pada sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini:

a Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya untuk memperoleh data.¹⁶Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Painan yang berkaitan dengan penetapan *mut'ah*, al-Qur'an, Hadis, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku hukum.

b Sumber data sekunder

Sebagai data penunjang, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5 Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitik.¹⁷ Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam

¹⁶ Koentjaraningra, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 21-26

¹⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 122

unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang.

Data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian.¹⁸ Dengan menggunakan analisis ini, data yang diperoleh diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membantu dan mempermudah penulis dalam penelitian, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum alasan penting mengapa penelitian ini diangkat, bagaimana cara untuk melakukan penelitian, serta darimana jawaban dari penelitian didapat. Gambaran ini disusun dari beberapa sub bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tasito, 1994), hlm.139

Bab kedua, penulis membahas mengenai tinauan umum tentang penetapan *mut'ah* dalam cerai talak, pada sub-babnya terdiri atas gambaran penetapan *mut'ah* perspektif yuridis normatif (pengertian *mut'ah*, dasar hukum *mut'ah*, pandangan ulama tentang *mut'ah*, ukuran *mut'ah*) serta *mut'ah* dalam cerai talak

Bab ketiga menjelaskan gambaran perkara dan penyebab terjadi disparitas putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn, lebih spesifik bab ini menjelaskan mengenai masing-masing uraian perkara pada setiap ketiga putusan tersebut dan menguraikan penyebab terjadinya disparitas putusan-putusan tersebut.

Bab keempat, penulis menguraikan analisis disparitas putusan NO.0155/Pdt.G/2016/PA.Pn, Putusan NO.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn dan Putusan NO.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn Perspektif Teori Keadilan.

Bab kelima adalah kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang dipaparkan pada bab lima yang berjudul penutup. Pada bab ini penulis memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan ditutup dengan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Dalam Penetapan *Mut’ah* Perspektif Teori Keadilan”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Gambaran perkara pada putusan No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn, putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan putusan No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn sebagai berikut:
 - a Perkara No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn diajukan ke Pengadilan Agama Painan oleh pemohon yang bernama Budial (nama samaran) untuk dapat menjatuhkan talak satu *raj’i* kepada termohon Yeni (termohon) karena sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon (*syiqaq*). Dalam gugatan rekonvensi termohon/ penggugat rekonvensi (istri) menuntut hak *mut’ah* selaku istri yang akan diceraikan berupa talak berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim dalam menetapkan *mut’ah* pada perkara No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn mengacu pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,

kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhûl*". Sehingga dalam penetapannya hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi (istri) untuk memperoleh *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- b Perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn diajukan ke Pengadilan Agama Painan oleh pemohon yang bernama Sudarno (nama samaran) untuk dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon Samira (nama samaran), karena sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dan adanya intervensi dari orang tua termohon di dalam rumah tangga. Perkara ini diputus secara verstek karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat menuntut hak-haknya selaku istri yang dicerai talak oleh suaminya. Namun, Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan *mut'ah*. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri. dalam putusannya hakim menetapkan pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada termohon.
- c Perkara No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn diajukan ke Pengadilan Agama Painan oleh pemohon yang bernama Suardo (nama samaran) untuk dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon Yuliana (nama

samaran), karena Sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon (*syiqaq*) dan termohon merupakan istri yang *nusyuz*. Dalam gugatan rekonvensi termohon/ penggugat rekonvensi (istri) menuntut hak *mut'ah* selaku istri yang akan diceraikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada perkara No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn terjadi *dissenting opinion*, 2 orang hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan menyatakan menolak gugatan *mut'ah*, dengan alasan termohon merupakan istri yang *nusyuz* dan 1 orang hakim berpendapat bahwa termohon berhak mendapatkan hak *mut'ah* dengan alasan masih ada kepatuhan dalam diri termohon dilihat dari usia perkawinan yang sangat lama.

2. Penyebab terjadinya disparitas putusan di atas dikarenakan beberapa hal, yakni kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberikan dampak ketidaksamaan persepsi di dalam penerapan hukum. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan tersebut adalah perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan. ketidaksamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan ketidakpastian hukum. Tidak terwujudnya kepastian hukum akan menimbulkan disparitas dan inkonsistensi putusan yang disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang tidak sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah diputus

sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya tidak dapat diprediksi oleh pencari keadilan. Putusan yang tidak konsisten tersebut memunculkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ditengah masyarakat. Alasan lainnya yaitu hakim menggunakan hak *ex officio* tidak pada semua putusan, ketentuan mengenai *hak ex officio* ini juga menimbulkan timpang tindih bagi pencari keadilan terutama bagi perempuan-perempuan yang di cerai talak dalam mendapatkan hak *mut'ah*-nya.

3. Tinjauan teori keadilan terhadap disparitas putusan pada perkara No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, perkara No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn dan perkara No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn dalam penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan secara normatif-yuridis putusan-putusan tersebut dibenarkan berdasarkan asas *adagium res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, terjadinya disparitas sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap berada dalam koridor Hukum Acara Perdata. Juga berdasarkan prinsip *curia novit jus* dalam mencari dan menemukan hukum hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini tentu tidak seluruhnya benar, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim tidak mungkin

mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Hakim tetaplah seorang manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan.

B Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan No. No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn, dan putusan No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn, serta putusan No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn terhadap *Mut'ah* Perspektif Teori Keadilan” maka penulis menyarankan kepada hakim agar selalu memperhatikan setiap hak dari pencari keadilan, khususnya hakim yang mengadili perkara *mut'ah* hendaklah selalu memberikan pertimbangan hukum secara adil baik bagi pemohon maupun termohon. Semoga dengan terjadinya disparitas putusan tidak mengurangi rasa kepercayaan bagi masyarakat terhadap instansi pengadilan dalam hal konsistensi aturan hukum.
2. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Dan kepada akademisi lain yang juga akan melakukan penelitian di bidang studi putusan semoga tesis ini dapat menjadi bahan untuk didiskusikan kembali serta dapat diambil manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ja'far Abu Muhammad bin jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

2. Fikih/ Ush a l-Fiqh/ Hukum

Arto, Mukti, *Pratek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-6, 2005.

As-Subki, Ali Yusuf: Penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2010.

Azhar Ahmad basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah: Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Azzam, Muhammad Abdul Malik dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2011.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Kencana, 2012.

Erlies Septiana Nurbani dan Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2007.

Ghafur, Abdul Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

H.A Djazuli, *Penggalian Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.

Harahap, yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Huijiber Theo, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Kamal, Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Kamil Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Koentjaraningra, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lubis, Silakin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005
Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Iblam, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta, ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010.
- Nurdin, Boy, “*Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*”, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rawls Jhon: Penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *A Theory of Justice : Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Siregar, Bismar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1996.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Syukri Muhammad Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016
Tarigan, Amiur Naruddin Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

3. Umum

Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian ilmu sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”* Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tasito. 1994.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn

Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pn

Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn

6. Kamus

Ensiklopedi Islam Jilid 4, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2007.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Marwan Mas, “Putusan Hakim Bisa Berbeda”, *Sindonews.com*, 2015

Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet ke-4, 1979.

Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Warson, Munawwir Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet ke-1, 1984

Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia, <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim>, akses 31 Juli 2019.



Berikut penulis mengklasifikasikan disparitas tiga buah perkara tentang *mut'ah* di Pengadilan Agama Painan tahun 2016.

No. Perkara	No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn
Duduk Perkara	Sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon. (<i>syiqaq</i>).
Gugatan Rekonvensi	Penggugat rekonvensi menuntut hak <i>mut'ah</i> berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pertimbangan Hakim	Dalam menetapkan <i>mut'ah</i> pada perkara No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pn hakim mengacu pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan <i>mut'ah</i> yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut <i>qabla al-dukhûl</i> ”.
Penetapan Hakim	Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (istri) untuk memperoleh <i>mut'ah</i> berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Analisis	Penulis menilai hakim telah memberikan keadilan melalui putusannya. Sesuai dengan teori keadilan kumulatif yang menurut Aristoteles merupakan perlakuan terhadap seseorang untuk mendapatkan haknya. Maka hakim telah tepat dalam menetapkan putusan tentang <i>mut'ah</i> yang selaras dengan ketentuan aturan KHI Pasal 149 dan perintah al-Qur'an surah al-Baqarah 236.

No. Perkara	No.0144/Pdt.G/2016/PA.Pn
Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon. - Ada intervensi dari orang tua termohon di dalam rumah tangga,
Gugatan rekonvensi	Putusan verstek (tidak ada gugatan rekonvensi).
Pertimbangan Hakim	Hakim menggunakan hak <i>ex officio</i> dalam menetapkan <i>mut'ah</i> . Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi istri
Penetapan Hakim	Menghukum pemohon untuk memberikan <i>mut'ah</i> berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada termohon.

Analisis	Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak <i>ex officio</i> terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syari'at bahwa kemudahan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Dalam putusan ini hakim telah tepat menggunakan hak <i>ex officio</i> demi memberikan keadilan bagi mantan istri yang dicerai.
----------	---

No. Perkara	No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn
Duduk Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon (<i>syiqaq</i>) - Termohon merupakan istri yang <i>nusyuz</i>
Gugatan rekonsvansi	Penggugat rekonsvansi menuntut hak <i>mut'ah</i> berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pertimbangan Hakim	<p><i>Dissenting opinion</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 orang hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan menyatakan menolak gugatan <i>mut'ah</i>, dengan alasan termohon merupakan istri yang <i>nusyuz</i>. - 1 orang hakim berpendapat bahwa termohon berhak mendapatkan hak <i>mut'ah</i> dengan alasan masih ada kepatuhan dalam diri termohon dilihat dari usia perkawinan yang sangat lama.
Penetapan hakim	Hakim menolak gugatan rekonsvansi <i>mut'ah</i> yang dituntut istri.
Analisis	Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak <i>ex officio</i> terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syari'at bahwa kemudahan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Dalam putusan ini hakim telah tepat menggunakan hak <i>ex officio</i> demi memberikan keadilan bagi mantan istri yang dicerai yang dalam putusannya menghukum mantan suami untuk membayar <i>mut'ah</i> walaupun tidak diminta dalam petitum.

Aspek Disparitas	<p>Ketiga putusan tersebut merupakan produk Pengadilan Agama Painan tahun 2016 di bidang perkara yang sama yaitu perihal penetapan <i>mut'ah</i>. Ketentuan <i>mut'ah</i> diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan <i>mut'ah</i> yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut <i>qabla al-dukhul</i>. Juga berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 241 yang dapat dijadikan rujukan mengenai kewajiban pemberian <i>mut'ah</i>. Namun, hasil dari penetapan perkara tersebut berbeda-beda sebagaimana yang telah penulis paparkan di tabel pada setiap perkara</p>
------------------	--

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Guru Olahraga (SGO), pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn. tanggal 11 Maret 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 1989 M, bertempat di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 01 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN selama \pm 10 (sepuluh) tahun, setelah itu, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN PESISIR SELATAN yang berdekatan dengan rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 1**, lahir tanggal 03 Januari 1991;
 - 3.2 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 2**, lahir tanggal 06 Agustus 1993;
 - 3.3 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 3**, lahir tanggal 02 Agustus 1995;
 - 3.4 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 4**, lahir tanggal 30 Desember 1997;
 - 3.5 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 5**, lahir tanggal 12 Oktober 2003;
 - 3.6 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 6**, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 3.7 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 7**, lahir tanggal 12 Mei 2009;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama \pm 11 (sebelas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2000 ketika Termohon mulai berselingkuh dengan teman Pemohon bernama **PIL 1** yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon;
 6. Bahwa setelah pengakuan Termohon tersebut, Pemohon sempat pergi meninggalkan Termohon selama \pm 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Termohon dan Mamak Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta maaf dan Pemohon memaafkannya, kemudian Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
 7. Bahwa pada bulan Oktober 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon kembali berselingkuh dengan tukang ojek bernama **PIL 2** yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon dan informasi dari anak Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa pada bulan November 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Termohon sering berganti-berganti pasangan dengan laki-laki lain, sehingga menjadi pembicaraan orang kampung tempat Pemohon dan Termohon tinggal, Termohon juga sering menjatuhkan harga diri Pemohon di depan umum;
 9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 November 2014, ketika Pemohon meminta tolong kepada Termohon, "*Tolong menjaga padi di sawah selama saya berada di sekolah*". Termohon menjawab, "*Saya tidak akan pergi ke sawah*". Pemohon membalas, "*Kalau seperti itu, lebih menurut kepada orang lain dari pada kepada saya sendiri, ya*". Termohon berkata, "*Kalau merasa tidak senang pergi lah, kalau saya dilarang pergi keluar memang tidak bisa*". Kemudian Pemohon mengambil pakaian Pemohon dan pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya hubungan lagi dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah \pm 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan batin;
 10. Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan;
 11. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Termohon sudah menikah dengan **Gusman** di Aur Duri Padang;

12. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No. 23 Apa Jaya Kecamatan Bayang) sudah mendapat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 873/031/BKD-2016 pada tanggal 08 Maret 2016;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 29 Maret 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang dilampiri Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 873/031/BKD-2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Maret 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 7 ditambah keterangan, rencananya Termohon pergi ke Padang dengan travel mewngantarkan biaya untuk anak yang sedang kuliah, namun nyatanya Termohon pergi dengan tukang ojek yang bernama PIL 2 tersebut;
- Bahwa pada poin 8 ditambah keterangan, nama laki-laki lain tersebut adalah Iwan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi-kan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa poin 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5, benar Termohon pergi bersama teman Termohon bersama PIL 1 ke Painan, akan tetapi Termohon tidak selingkuh;
- Bahwa poin 6, tidak benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon lebih kurang 3 bulan, melainkan kurang dari 3 bulan, kemudian Termohon bertemu dengan Pemohon di pasar, pada waktu itu Pemohon dan Termohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berbaikan kembali;
- Bahwa poin 7, tidak benar Termohon berselingkuh dengan tukang ojek bernama PIL 2 karena tukang ojek tersebut mengantarkan Termohon ke Padang, Termohon telah membayar ongkos ojek tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa poin 8, benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, akan tetapi kepergian Termohon tersebut hanya ke tempat kakak Termohon yang tidak jauh dari rumah Termohon dan tidak benar kalau Termohon suka ganti-ganti pasangan;
- Bahwa poin 9 benar, karena sebelum berangkat ke sawah, Termohon meminta kepada Pemohon membelikan lontong, tetapi Pemohon tidak membelikannya, maka Termohon tidak jadi pergi ke sawah;
- Bahwa poin 10 benar;
- Bahwa poin 11 benar, karena Pemohon sudah mentalak Termohon 3 kali, maka Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa poin 12 dan selanjutnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa selama 16 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu/madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dengan jumlah seluruhnya $16 \times 30 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 48.000.000,-$ (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa kalau dicerai, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan jumlah seluruhnya $3 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tujuh orang anak, tiga orang anak masih dalam pemeliharaan Pengugat Rekonvensi, yaitu masing-masing bernama :
 - 4.1 Rivo Sandi Permana bin Suardi, lahir tanggal 12 Oktober 2003;

4.2 Chelsy Sevila binti Suardi, lahir tanggal 30 Maret 2007;

4.3 Alvino Mai Yudi bin Suardi, lahir tanggal 12 Mei 2009;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana pada permohonan Pemohon, tetapi Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 7, Pemohon baru tahu kalau Termohon ke Padang berangkat dengan ojek setelah diberi tahu oleh anak Pemohon dan alasan untuk mengan-tarkan uang kuliah ke tempat anak Pemohon di Padang tidak ke tempat kos anak tersebut hanya menyerahkan di daerah Gaung, kemudian Termohon pergi lagi bersama tukang ojek tersebut dan pulang ke Bayang sampai jam 10 malam;
- Bahwa pada poin 8, Termohon pergi bukan ke tempat tetangga yang dianggap kakak Termohon, melainkan setiap ada telepon yang masuk, Termohon selalu pergi ke tempat orang yang menelepon tersebut dan pergi tanpa izin Pemohon, walaupun pulang nanti sekitar jam 10 malam;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah 16 (enam belas) bulan, Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah kepada anak-anak dan kepada Penggugat Rekonvensi di sekolah melalui anak, jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah, kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah idah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah menikah siri dengan orang lain;
- Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari untuk tiga orang anak, dengan jumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS tinggal menerima gaji bersih sebesar Rp. 107.666,- (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan ditambah penghasilan lain dengan bertani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 7, benar Termohon pulang larut malam karena di Padang hujan;
- Bahwa pada poin 8, benar Termohon pergi ke tempat teman Termohon bersama Imar tanpa izin Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan semula, kecuali mengenai nafkah idah, Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyanggah mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 01 November 1989, telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan diberi tanda P 1;

1.2 Fotokopi Slip Gaji Guru SDN 23 Apa Jaya, pembayaran gaji bulan Juni 2016, terima bersih sebesar Rp. 107.666,- (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), atas nama Suardi (Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazagellen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. Saksi

2.1 SAKSI PEMOHON KE 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer di SD 23 Apa Jaya Kecamatan Bayang, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1989 dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon masih di kampung yang sama sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut dan hanya mendapat cerita dari Pemohon, tetapi saksi ada tiga kali melihat langsung Termohon datang ke sekolah tempat Pemohon mengajar, di sana Termohon mengomeli Pemohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah berhubungan lagi;

2.2 SAKSI PEMOHON KE 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1989 dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon masih di kampung yang sama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi ada tiga kali tiap tahun berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran maupun penyebabnya dan hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar, lalu menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai kesimpulannya karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 1989 bertempat di rumah orang tua Termohon Konvensi di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 01 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN selama \pm 10 (sepuluh) tahun, setelah itu, membina rumah tangga di KABUPATEN PESISIR SELATAN yang berdekatan dengan rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 1**, lahir tanggal 03 Januari 1991;
 - 3.2 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 2**, lahir tanggal 06 Agustus 1993;
 - 3.3 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 3**, lahir tanggal 02 Agustus 1995;
 - 3.4 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 4**, lahir tanggal 30 Desember 1997;
 - 3.5 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 5**, lahir tanggal 12 Oktober 2003;
 - 3.6 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 6**, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 3.7 **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 7**, lahir tanggal 12 Mei 2009;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama \pm 11 (sebelas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Perselisihan dan pertengkaran berawal pada tahun 2000 karena Termohon mulai berselingkuh dengan teman Pemohon bernama **PIL 1** atas pengakuan Termohon

sendiri, Pemohon sempat pergi meninggalkan Termohon selama \pm 3 (tiga) bulan, tetapi kemudian Termohon dan Mamak Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta maaf dan Pemohon memaafkannya, lalu Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

- 4.2 Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2012 disebabkan karena Termohon kembali berselingkuh dengan tukang ojek bernama **PIL 2** atas pengakuan Termohon dan informasi dari anak Pemohon dan Termohon;
- 4.3 Perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2012 disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering berganti-ganti pasangan dengan laki-laki lain, Termohon juga sering menjatuhkan harga diri Pemohon di depan umum;
- 4.4 Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 November 2014 disebabkan karena Termohon tidak mau menjaga padi di sawah selama Pemohon berada di sekolah, lalu Pemohon mengatakan bahwa kalau seperti itu, Termohon lebih menurut kepada orang lain dari pada kepada Pemohon ya, kemudian Termohon mengatakan bahwa kalau merasa tidak senang pergi lah, kalau Termohon dilarang pergi keluar memang tidak bisa, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2014 sampai sekarang selama \pm 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan batin;
6. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Termohon sudah menikah dengan **Gusman** di Aur Duri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan ber-klausula terhadap dalil angka 4.1, Termohon Konvensi mengakui pergi dengan **PIL 1**, tetapi tidak berselingkuh, Pemohon Konvensi pergi kurang dari 3 bulan, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berbaikan lagi atas kemauan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bukan kemauan Termohon Konvensi dengan mamak Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan ber-klausula terhadap dalil angka 4.2, Termohon Konvensi mengakui pergi dengan tukang ojek bernama **PIL 2**, tetapi tidak selingkuh dan Termohon Konvensi telah membayar ongkos ojek sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan berkualifikasi dan menyanggah yang lainnya terhadap dalil angka 4.3, Termohon Konvensi menyatakan benar pergi tanpa izin Pemohon Konvensi, tetapi hanya ke tempat kakak Termohon Konvensi yang tidak jauh dari tempat tinggal Termohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi suka berganti-ganti pasangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil angka 4.4, dengan menyatakan benar Termohon Konvensi tidak mau pergi ke sawah karena tidak diberi uang Pemohon Konvensi untuk membeli lontong;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil angka 5, yaitu benar Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil angka 6, yaitu benar Termohon Konvensi telah pernah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain karena Termohon Konvensi telah ditalak 3 kali oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Pemohon Konvensi telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P 1, P 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1989, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P 2 (Slip Gaji Guru SDN 23 Apa Jaya), pembayaran gaji bulan Juni 2016, terima bersih sebesar Rp. 107.666,- (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), atas nama Suardi (Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazegellen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Termohon Konvensi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai alasan pokok diajukan perceraian, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan hanya mendapat cerita dari Pemohon, namun saksi ada 3 kali melihat langsung Termohon Konvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi di depan sekolah tempat bekerja Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang melihat langsung Termohon Konvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi, majelis menilai hal tersebut sudah merupakan indikasi kuat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Konvensi dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai alasan pokok diajukan perceraian, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan hanya mendapat cerita dari Pemohon Konvensi, oleh karena harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi hanya bersifat testimonium di auditu, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, meskipun hanya saksi 1 yang dinilai majelis mengetahui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi oleh karena Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut baik secara berklausula maupun berkualifikasi, maka keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. karena saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P 1, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1989, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan yang 3 (tiga) orang anak masih berada dalam asuhan Termohon Konvensi, yaitu masing-masing bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 5, lahir tanggal 12 Oktober 2003;
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 6, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 7, lahir tanggal 12 Mei 2009;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar Termohon Konvensi telah menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu memben-tuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawad-dah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai, meskipun Termohon Konvensi masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka majelis berpendapat dengan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (memper-tahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, Panitera Pengadilan Agama, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan serta kepada Bupati Pesisir Selatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah/nafkah lalu selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan jumlah seluruhnya 16 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan jumlah seluruhnya 3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak hingga anak-anak dewasa atau mandiri tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing bernama :
 - 4.1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 5, lahir tanggal 12 Oktober 2003;
 - 4.2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 6, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 4.3 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 7, lahir tanggal 12 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah 16 (enam belas) bulan dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi setiap hari memberikan nafkah untuk anak-anak dan Penggugat Rekonvensi melalui anak di sekolah yang jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah idah keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar mut'ah karena Penggugat Rekonvensi sudah menikah siri dengan orang lain;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masih dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS tinggal menerima gaji bersih sebesar Rp. 107.666,- (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan ditambah penghasilan lain dengan bertani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya, kecuali mengenai nafkah idah, Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 (Fotokopi Slip Gaji Guru SDN 23 Apa Jaya), pembayaran gaji bulan Juni 2016, ditambah penghasilan bertani, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 107.666,- ditambah Rp. 2.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 2.107.666,- (dua juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyanggah mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin/angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz*, karena Nabi Saw bersabda yang artinya : “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah Swt)*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4), Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Penggugat Rekonvensi mengakui sering pergi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, juga sering pergi dengan laik-laki lain, meskipun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak berselingkuh dan Penggugat Rekonvensi juga mengakui telah menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dengan alasan telah diceraikan secara dibawah tangan oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas dasar itulah Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dan bukti P 2, maka besaran penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.107.666,- (dua juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau/ madhiyah selama 16 (enam belas) bulan sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan jumlah seluruhnya 16 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi setiap hari memberikan nafkah untuk anak-anak dan Penggugat Rekonvensi melalui anak di sekolah yang jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinilai sebagai seorang istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan nafkah lampau/nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan jumlah seluruhnya 3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim menolak gugatan nafkah idah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya karena Penggugat Rekonvensi mengakui telah menikah siri dengan orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa disebutkan pada Pasal 159, mut'ah sunat diberikan tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, sedangkan pada Pasal 160 disebutkan, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa majelis dalam pertimbangan di atas telah menetapkan Penggugat Rekonvensi berlaku nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka hal ini menjadi pertimbangan majelis untuk mempertimbangkan tuntutan mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kepatutan tentang pemberian mut'ah, majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mut'ah *المتعنة* secara bahasa merupakan variasi lain dari kata al-mataa'u *المتاع* yang mempunyai makna sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang *ما يستمتع به*

- Bahwa mut'ah pada dasarnya adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang dicerainya sebagai penghibur atau kenang-kenangan atau untuk bersenang-senang bagi sang istri;
- Bahwa Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan pada pokoknya, bahwa mut'ah hukumnya sunat (tidak wajib) diberikan kepada istri tanpa diiringi dengan klausul syarat yang lain seperti nusyuz atau tidaknya istri terhadap suaminya, kecuali sebagaimana pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 228 yang berbunyi :

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya : “Dan bagi mereka (para istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf (baik)”;

Hal tersebut bermakna, bahwa suatu hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Allah SWT mewajibkan bagi suami untuk memberikan atau menjamin nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang merupakan hak-hak bagi istri, dan bagi istri berkewajiban memenuhi hak-hak suami untuk dilayani dan ditaati dengan cara yang baik;

- Bahwa majelis menilai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 228 tersebut sangat berkaitan dengan Surat Al-baqarah ayat 236 dan 241 yang berbunyi :

متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين

Artinya : “Yaitu pemberian (mut'ah) dengan cara yang ma'ruf (baik) yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (muhsin)”;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya : “Dan bagi perempuan-perempuan (istri-istri) yang dicerai hendaknya diberi mut'ah menurut cara yang ma'ruf (baik), sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

- Bahwa pengertian muhsinin (orang yang berbuat kebajikan) dan muttaqin (orang yang bertaqwa) adalah berlaku bagi kedua suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diakui Penggugat Rekonvensi dalam konvensi di atas, yaitu selama hidup berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sering pergi berdua dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya tanpa seijin Tergugat Rekonvensi yang terkadang pulang atau tiba di rumah kediaman hingga malam hari, yaitu sekitar pukul 22.00 WIB, meskipun Penggugat Rekonvensi membantah bahwa laki-laki tersebut bukanlah selingkuhannya, bahkan diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Gusman pada tanggal 05 Mei 2015 padahal secara hukum Penggugat Rekonvensi masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang baik atau bertaqwa, dan tindakan Penggugat Rekonvensi sudah di luar batas kewajaran bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengakui tentang pernikahannya dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat Rekonvensi, meskipun Penggugat

Rekonvensi menyatakan telah ditalak (cerai di bawah tangan) oleh Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan hal tersebut merupakan pembangkangan dan pendurhakaan yang nyata Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pengertian "kepatuhan" dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut ditujukan kepada istri, maka majelis berpendapat dengan nusyuznya (durhaka) Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan di atas adalah wajar dan patut mut'ah itu tidak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa selama dalam ikatan perkawinan justru Tergugat Rekonvensilah yang menderita lahir dan batin atas tindakan atau perbuatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian fungsi mut'ah sebagai penghibur atau untuk bersenang-senang bagi seorang istri yang bersedih hati akibat diceraikan suaminya, tidaklah tepat jika diterapkan bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya majelis memandang gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp. 4.750.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dan dengan adanya hutang-hutang yang masih akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga penghasilan yang tersisa setelah dipotong hutang-hutang sebesar Rp. 107.666,- (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam pernyataannya di persidangan juga mempunyai penghasilan lain, yaitu berupa hasil tanah pertanian (kebun dan sawah) milik Tergugat Rekonvensi yang minimal hasilnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih membutuhkan biaya dari Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 5, lahir tanggal 12 Oktober 2003;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 6, lahir tanggal 30 Maret 2007;
3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 7, lahir tanggal 12 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sehingga belanja dan nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah wajar dan patut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dibebankan

kepada Tergugat Rekonvensi sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan besaran nafkah anak-anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim bernama **Sulomo**, berbeda pendapat dalam pertimbangan mengenai gugatan mut'ah tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam usia perkawinan yang sudah mencapai hampir 27 tahun, Penggugat Rekonvensi telah dapat menunjukkan kepatuhan terhadap Tergugat Rekonvensi atau dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari awal pernikahan hingga selama 11 tahun lamanya atau hingga tahun 2000 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal ini terbukti dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan rumah tangga dalam keadaan harmonis selama 11 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dari tahun 2000 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya dari tahun 2000 tersebut hingga tahun 2009, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih dikaruniai tambahan 3 (tiga) orang anak, sehingga jumlah anak seluruhnya menjadi 7 (tujuh) orang, hal ini menunjukkan Penggugat Rekonvensi tetap ada kepatuhan terhadap Tergugat Rekonvensi walaupun tidak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila Penggugat Rekonvensi dicerai oleh Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya diberikan mut'ah sesuai dengan kepatuhan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah yang selayaknya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan menolak gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta kepada Bupati Pesisir Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing Rivo Sandi Permana bin Suardi, lahir tanggal 12 Oktober 2003, Chelsy Sevila binti Suardi, lahir tanggal 30 Maret 2007 dan Alvino Mai Yudi bin Suardi, lahir tanggal 12 Mei 2009 minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memba-yar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang-sungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Alizaryon** sebagai Ketua Majelis, **Agusti Yelpi, S.HI** dan **Sulomo, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriah, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jacki Efrizon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Agusti Yelpi, S.HI
Hakim Anggota,
ttd

Drs.Alizaryon

Sulomo, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Jacki Efrizon, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	411.000,-

Salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera,

Drs. Hasan Basri SY

Dicatat disini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Juli
2016

Panitera,

Drs. Hasan Basri SY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan buruh sawit, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pn., tanggal 20 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriah, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 02 Februari 2016;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama ± 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika orang tua Termohon memaksa untuk membawa Termohon beserta anak tinggal di rumah orang tua Termohon sambil berkata kepada Pemohon, “Kamu gila ya”. Pemohon menjawab, “Kalau saya gila mengapa anak bapak saya bawa ke sini”;
6. Bahwa pada bulan April 2016 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon kembali memaksa untuk membawa Termohon beserta anak tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan, Pemohon menelantarkan Termohon dan anak;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Juni 2016, ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon berkata kepada Pemohon, “Kalau memang sudah nggak suka, bersihkanlah saya, buatlah surat perceraian”. Pemohon menjawab, “Kalau masalah surat perceraian itu adanya di Painan, nggak langsung jadi, dan waktunya masih lama”. Setelah itu, Termohon menelepon orang tuanya, dan orang tua Termohon menyuruh Termohon pulang. Setelah shalat maghrib, orang tua Termohon datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak punya hubungan lagi, sampai sekarang sudah berjalan selama ± 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari;
8. Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon berkesimpulan, rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 07 Agustus 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, kode (P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. SAKSI PEMOHON KE 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah buatan bersama yang dibantu oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis enam bulan, setelah anak Pemohon dan Termohon lahir mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi ada tiga kali lebih melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, penyebabnya karena orang tua Termohon memaksa untuk membawa Termohon beserta anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon menelantarkan Termohon, dan menurut saksi karena memang Pemohon sering pergi memancing sampai larut malam;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI PEMOHON KE 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (rumah saya) di KABUPATEN PESISIR SELATAN selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah buatan bersama;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis enam bulan, setelah anak Pemohon dan Termohon lahir mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi ada satu kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Termohon sering bermain ke tetangga, tetapi Pemohon tidak suka, kemudian Termohon dan anaknya dijemput oleh orang tua Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan karena ditelantarkan oleh Pemohon, dan saksi tahu memang Pemohon sering pergi memancing sampai larut malam;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan benar Pemohon suka pergi memancing, lalu menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lainnya lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan sekarang tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan tetap;

Bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon, dan di persidangan Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah idah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka majelis berpendapat dengan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menja-tuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (memper-tahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", oleh karena itu secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban nafkah idah dan mut'ah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berikut: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (suami kepada para istri) dengan cara makruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa penyebab terjadi retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan orang tua Termohon ingin mengajak Termohon dan anaknya tinggal bersamanya, dengan alasan telah ditelantarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengakui sering pergi memancing hingga larut malam, dengan dasar inilah majelis menilai hal itu adalah sebagai

bentuk Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anaknya, kemudian Termohon dan anaknya dijemput oleh orang tua Termohon diajak tinggal bersamanya, oleh karenanya majelis menilai Termohon tidak nusyuz karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tersebut ada alasan telah ditelantarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas nafkah idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sekarang tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia membayar nafkah idah kepada Termohon, dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa idah tersebut dan pernyataan Pemohon yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 yang artinya, *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis sepakat untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang, maka dengan mempertimbangkan kembali sebagaimana dalam pertimbangan nafkah idah, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang idah sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Ahmad Rifai, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alwin** dan **Sulomo, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmeli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Alwin

Hakim Anggota,

ttd

Sulomo, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmeli, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 541.000,-

Painan, 22 Agustus 2016
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs, Hasan Basri SY.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Register Perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Pn. tanggal 15 Juli 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

14. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 M bertempat di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR DUPLIKAT BUKU NIKAH tertanggal 14 Juli 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
16. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah bergaul sebagai suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir tahun 2012;
17. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama \pm 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
18. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon meminta menjualkan barang simpanan Termohon berupa emas untuk

persiapan lebaran sambil berkata: “jika ada rezki nantinya akan kita beli kembali barang tersebut”, akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya;

19. Bahwa pada bulan Januari 2016 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon sakit diabetes. Oleh karena itu, Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon. Akan tetapi, selama Pemohon sakit tersebut, Termohon hanya sebentar saja melihat Pemohon dan tidak pernah bermalam di rumah orang tua Pemohon;
20. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2016, ketika Pemohon kembali ke rumah Termohon setelah sakit. Tujuan Pemohon menantikan pemberitahuan dari Termohon terhadap hasil panen berupa padi dan singkong, akan tetapi setelah dua hari, Termohon tidak memberitahukannya kepada Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berkata: “apabila saya tidak pulang dua hari setelah ini, maka kita telah bercerai”. Setelah itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak punya hubungan lagi, sampai sekarang sudah berjalan selama ± 4 (empat) bulan;
21. Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
22. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 27 Juli 2016, 03 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk

umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan/tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ada perubahan pada umur Pemohon, yang benar adalah 34 tahun sebagaimana tertulis pada identitas di atas, semula 33 tahun;
- Bahwa ada tambahan pada point 6, yaitu ketika Pemohon sakit diabetes, Termohon kurang memperhatikan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
2. Bahwa posita poin 4, nama anak yang benar adalah Alfaiza Ramadhan, lahir tanggal 11 Agustus 2012;
3. Bahwa pada poin 5, tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, memang betul Pemohon meminta simpanan Termohon berupa emas untuk dijual, namun tidak Termohon penuhi karena untuk memenuhi kebutuhan lebaran, masih ada uang yang Termohon simpan;
4. Bahwa begitu juga pada poin 6, tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pemohon sakit diabetes, Termohon sudah membawa Pemohon ke Dokter Spesialis di Painan dan juga berobat ke Solok dan betul Termohon satu kali dalam dua hari melihat Pemohon ke rumah orang tuanya dan tidak ada menginap disana, karena anak tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada poin 7 tidak ada pertengkaran antara pemohon dengan Termohon, Termohon ada memberi tahu hasil panen padi dan singkong kepada Pemohon, yaitu hasil padi dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipinjam oleh orang tua Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ditambah dari uang simpanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan hasil panen singkong dijual dan hasilnya dipergunakan untuk berobat Pemohon ke Solok;
6. Bahwa sejak Pemohon pindah ke rumah orang tuanya, Termohon ada menjemput Pemohon untuk kembali sebanyak dua kali dan kakak ipar Termohon juga ada menjemput Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak bersedia diceraikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 6 bulan, yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang bulan Agustus 2016 dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut

nafkah yang lalu/madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- x 6 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa selain dari nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi menuntut uang/nafkah Idah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya 3 x 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah, berupa berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Painan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah madhiyah/berlalu selama sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Idah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan membantah jawaban Termohon kecuali nama anak;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah madhiyah/berlalu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 6 bulan adalah sebesar Rp. 300.000,- x 6 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah idah hanya sanggup sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, selama masa iddah sebesar Rp. 100.000,- x 3 = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah hanya sanggup memberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap nafkah untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan jawaban semula dan dalam rekonvensi juga tetap dengan gugatan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR DUPLIKAT BUKU NIKAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi :

1. **SAKSI PEMOHON KE 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bibi Pemohon, kenal juga dengan Termohon namanya TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon sakit dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon ada menjenguk Pemohon satu kali dalam dua hari, akan tetapi tidak pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selain itu, menurut cerita dari Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon tidak memberi tahu hasil panen padi dan singkong kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah \pm 6 bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, begitu juga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau kembali dengan Termohon
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk berbaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI PEMOHON KE 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi Pemohon, kenal juga dengan Termohon, namanya TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon ketika Pemohon sakit diabetes, sehingga Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon sakit dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon ada menjenguk Pemohon satu kali dalam dua hari, akan tetapi tidak pernah merawat dan juga tidak pernah tidur di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada kembali ke tempat tinggal Termohon, namun terjadi lagi pertengkaran karena Termohon tidak memberi tahu hasil panen padi dan singkong kepada Pemohon, sehingga Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah \pm 6 bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, begitu juga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau kembali dengan Termohon;

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk berbaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON KE 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi kakak sepupu Termohon, kenal juga dengan Pemohon namanya PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah \pm 6 bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, begitu juga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau kembali dengan Termohon;
2. **SAKSI TERMOHON KE 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi paman Termohon, kenal juga dengan Pemohon namanya PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah \pm 6 bulan lamanya, karena Pemohon sakit dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau kembali dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang mana masing-masing tetap sebagaimana yang telah disampaikannya di depan persidangan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ujung Tanah Sumua Gadang Marapalam, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya berlangsung selama \pm 3 tahun 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 6.2. Pemohon meminta Termohon menjual barang simpanan Termohon berupa perhiasan emas untuk persiapan lebaran, namun Termohon tidak mengindahkannya;
 - 6.3. Ketika Pemohon sakit diabetes, Termohon tidak ada memperhatikan Pemohon, sehingga Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - 6.4. Termohon tidak ada memberitahukan hasil panen padi dan singkong kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil angka 3, karena menurut Termohon Konvensi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri dan hanya tahu dari keterangan Pemohon Konvensi, namun saksi 1 tahu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, sehingga memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri dan hanya tahu dari keterangan Pemohon Konvensi, namun saksi 1 tahu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, sehingga memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi hanya bersifat testimonium de auditu, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun kedua saksi tahu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan sampai dengan sekarang, majelis menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 308–309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi tidak dapat menguatkan bantahan Termohon Konvensi, karena kedua saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kedua saksi hanya tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, hal mana justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, sejauh tentang telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 6 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), hal ini terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan tanpa ada komunikasi yang baik sama sekali antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, juga telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah diupayakan mediasi agar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersatu lagi, namun tidak berhasil, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 4 bulan;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka majelis berpendapat dengan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim memberikan izin

kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitia Pengadilan Agama, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah/berlalu dari bulan Maret 2016 sampai bulan Agustus 2016, atau selama 6 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah seluruhnya $6 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp. 9.000.000,-}$ (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa selain nafkah madhiyah/berlalu, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya berjumlah $\text{Rp. 1.500.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 4.500.000,-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain itu semua, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah madhiyah/berlalu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sebesar $\text{Rp. 300.000,-} \times 6 = \text{Rp. 1.800.000,-}$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya berjumlah $\text{Rp. 100.000,-} \times 3 = \text{Rp. 300.000,-}$ (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa mengenai nafkah untuk satu orang anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan paling besar sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan Pengugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan secara terpisah satu persatu sebagai berikut:

A. Nafkah Lalu/ Madhiyah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dihubungkan pula dengan kebutuhan hidup minimal, maka nafkah lalu/madhiyah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama 6 bulan berjumlah Rp. 500.000 x 6 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

B. Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka majelis sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'da al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka majelis sepakat pula menetapkan bahwa sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*, maka oleh karena itu majelis sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli Fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيرد يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa *iddah* tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa *iddah* tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, bahwa ketika menjalani masa *iddah* tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut yaitu nafkah, *maskan* dan *kiswah* tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة لا احتباسها لحق الزوج

Artinya : *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tentang nafkah lalu/madhiyah di atas, majelis telah menentukan nafkah yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka nafkah *iddah* yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu sebesar Rp. 500.000 x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

C. Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhûl*”;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

أَقْلَمَلُو تَعَاتِمَ فَوْرَ عَمَلَابِ اِقْدَى اَعْنِ يَقْتَمَلَا

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (أَتْلَا دَيْك) bagi wajibnya memberi mut'ah itu,

karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah tersebut majelis berpendapat untuk tidak hanya mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga melihat berapa lama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga, disamping itu juga harus memperhatikan keadaan Penggugat Rekonvensi yang tersakiti hatinya dengan adanya perceraian, maka untuk menghibur Penggugat Rekonvensi yang setelah terjadi perceraian akan menjalani kehidupan sendiri tanpa ada Tergugat Rekonvensi mendampinginya, maka majelis berpendapat mut'ah yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

D. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah satu orang anak yang bernama Alfaiza Ramadhan bin PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2012 sampai anak tersebut dewasa, dalam hal ini majelis mempertimbangkan bahwa untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah perceraian orang tuanya, perlu menetapkan kepada bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi untuk tetap bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat tentang nafkah anak tersebut, yang mana Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu ikut memikul biaya tersebut”. Maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, majelis berpendapat biaya hadhanah/nafkah satu orang anak untuk yang akan datang sampai anak tersebut dewasa, yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seseorang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah ketiga anak tersebut harus mendapatkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, yaitu mengenai besaran nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu/madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 2.4. Nafkah satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 2012, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Surya, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alwin** dan **Ahmad Rifai, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hasan Basri SY** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Alwin

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Rifai, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Surya, SH.

Panitera

ttd

Drs. Hasan Basri SY

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Drs. Hasan Basri SY



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Ala Restika, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Koto Berapak, 21 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Padang, Sumatra Barat
Alamat di Yogyakarta : Demangan, Gondokusuman,
Email : alareztika21@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SDN 30 Koto Baru (2007)
2. Mts + Pon Pes Madinah al-Munawwarah (2010)
3. MAN/ MAPK Koto Baru Padang Panjang (2013)
4. S-1 UIN Imam Bonjol Padang (2017)
5. S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Riwayat Kegiatan

1. Magang di Pengadilan Agama Painan (2017)
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ala Restika, S.H.